

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
HAK ATAS MEREK TERKENAL ASING TERKAIT DENGAN  
MARAKNYA BARANG-BARANG PALSU DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat Strata Satu pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

**Nama : Graceline Margaretha Sianipar**

**NIM : 1640050163**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2020**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Graceline Hartaty Margaretha Sianipar  
NIM : 1640050163  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal Asing Terkait Dengan Maraknya Barang-Barang Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” adalah benar-benar hasil karya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penelitian sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Februari 2020



Graceline Hartaty Margaretha.M.S.

# **VISI DAN MISI**

## **FAKULTAS HUKUM**

### **VISI**

“Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.”

### **MISI**

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah-masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG**

**PESERTA UJIAN**


**Nama : Graceline Margaretha Sianipar**

**Nim : 1640050163**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
ATAS MEREK TERKENAL ASING TERKAIT DENGAN MARAKNYA  
BARANG-BARANG PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**


**Disetujui,**

**Pembimbing I**



**(Dr. Gindo Edward Tobing, SH., MH)**


**Pembimbing II**



**(Anthon Nainggolan, SH., MH)**

**Mengetahui,**

**Kepala Departemen Hukum Ekonomi**



**(Thomas Abbon, S.H., M.H)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK**  
**ATAS MEREK TERKENAL ASING TERKAIT DENGAN MARAKNYA**  
**BARANG-BARANG PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI**  
**GEOGRAFIS**  
**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Graceline Margaretha Sianipar


NIM : 1640050163

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**




(Dr. Gindo Edward Tobing, S.H., M.H)

**Anggota Tim Penguji**



(Merry Rohana Sibarani, S.H, M.H)

**Pembimbing Pendamping**



(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal Asing Terkait Dengan Maraknya Barang-Barang Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa setiap proses pembuatan skripsi tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, karenanya dengan penuh hormat dan rasa terima kasih yang tidak terbilang, pada kesempatan ini penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L.Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Gindo Edward Tobing, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 skripsi yang juga telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis didalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Kepada kedua orangtua penulis, Bapak Kiraman Ronald Sianipar, S.H, M.H., dan Ibu Arta Evelina Napitupulu, S.E., M.M., yang penuh kasih dan setia memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melewati setiap proses dari awal hingga saat ini.
10. Saudara penulis, Elizabeth, Erik Raja, dan Gottlieb yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi.
11. Opung, inangtua, bapatua, inanguda, bapauda, tulang, nantulang, tante, uncle, sepupu serta seluruh keluarga besar Sianipar dan Napitupulu, trimakasih tidak henti-hentinya memberikan semangat dan memanjatkan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini.
12. Sahabat-sahabat penulis, Dita Sukma, Ines Rambe, Tasya Febrina, Cathrine Tobing, Agatha Priska, dan Jesicca Putri yang telah menjadi tempat berkeluh-kesah, serta selalu menghibur dan menguatkan penulis dalam penyusunan skripsi.
13. Sahabat-sahabat penulis, Naomi Aprilia, Diana Prianti, Siti Setiawaty, Keke Ayuningtyas, Dana Christina, Apriyani Sihite, Rachmitha Mora, Gabriella, Hillery Olivia, Butet Badiana, dan Evelyn Theodora yang telah menghabiskan waktu bersama-sama dalam suka maupun duka selama 3,5 tahun masa perkuliahan penulis, sehingga menjadi berwarna dan penuh makna.
14. Sahabat penulis, Leoni Siska Panjaitan yang telah memberikan semangat dan mendoakan penulis selama proses skripsi berlangsung.

15. Sahabat-Sahabat penulis, Bella Rusanita, Saniyya Wardhana, Meisha Alia, dan Fanya Aghniya yang telah memberikan semangat dan perhatian.
16. Teman-teman sudut pandang kopi, Sabzebila Sepzedela dan kawan-kawan, khususnya Asima Rospita, yang tidak pernah lelah memperhatikan, membantu, memberikan pencerahan dan mengingatkan penulis akan setiap detail skripsi sesuai ketentuan yang ada.
17. Keluarga Besar Suara Mahasiswa, yang telah menjadi keluarga kedua serta memberikan pelajaran berorganisasi di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.
18. Teman-teman angkatan 2016 yang telah menjadi teman seperjuangan sejak awal menempuh perkuliahan, penghibur dikala penat, memberikan semangat serta dorongan untuk menjalani setiap proses yang ada.
19. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu “Terima kasih”.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan bagi para pihak yang membaca. Dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf apabila dalam penelitian skripsi ini ada yang salah maupun kurang, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menjadi lebih baik kedepannya.

Jakarta, 21 Januari 2020

Penulis



## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Graceline Margaretha Sianipar  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1640050163  
C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal Asing Terkait Dengan Maraknya Barang-Barang Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis  
D. Departemen Kekhususan : Hukum Ekonomi  
E. Halaman : 110 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran  
F. Kata Kunci : Merek Terkenal Asing, Perlindungan Hukum, Pemalsuan Merek.  
G. Ringkasan isi :

Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.020.1 tahun 1991 menyebutkan bahwa merek terkenal adalah merek asing yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Merek terkenal asing menjadi incaran pihak lain untuk dipalsukan guna meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara walaupun tindakan tersebut melanggar hukum. Banyaknya peminat barang palsu terletak pada perbandingan harga yang cukup jauh lebih murah. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama.

Penulis

(Graceline Margaretha)

## ABSTRACT

- A. Name : Graceline Margaretha Sianipar  
B. NIM : 1640050163  
C. Title : Juridical Analysis of Legal Protection of Rights  
Top Famous Foreign Brands Associated Against  
Counterfeit Goods reviewed from the Law of the  
republic of Indonesia number 20 of 2016 on marks  
and Geographical Indications  
D. Specific Program : Economic Law  
E. Page : 102 Pages + Reference + Attachment  
F. Keywords : *Well-Known Trademarks, Legal Protection,  
Counterfeiting*

G. Content Summary :

1 Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. M.03.HC.020.1 of 1991 states that a well-known mark is a foreign brand that is generally known and used on goods traded by a person or legal entity both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia. Foreign famous brands are targeted by other parties to be falsified in order to gain profit through shortcuts by all means even if the act is against the law. The amount of interest in counterfeit goods lies in the price ratio which is quite far cheaper. The existence of legal protection for legitimate brand owners is intended to provide exclusive (special) rights for brand owners so that other parties cannot use the same or similar mark that they have for the same or almost the same goods or services.

Author

(Graceline Margaretha)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	ii
VISI MISI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Perumusan Masalah .....	17
Ruang Lingkup Penelitian.....	18
Tujuan Penelitian .....	18
Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	19
Metode Penelitian .....	23
Sistematika Penulisan .....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	28
A. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia.....	28
B. Definisi Merek dan Merek Terkenal .....	33

1. Definisi Merek .....	33
2. Definisi Merek Terkenal .....	37
C. Jenis-Jenis Merek .....	40
1. Merek Biasa .....	42
2. Merek Terkenal .....	43
3. Merek Termashur .....	44
D. Fungsi Merek .....	45
E. Persyaratan Merek .....	49
F. Kriteria Merek Terkenal .....	54
G. Pendaftaran Merek .....	62
H. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar .....	65
 <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK</b>	
<b>TERKENAL ASING TERKAIT PEMALSUAN MEREK DI INDONESIA .....</b>	<b>69</b>
A. Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia .....	69
B. Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal .....	79
C. Pelanggaran dan Sengketa Merek Terkenal .....	85
D. Penyelesaian Sengketa Merek menurut Peraturan yang berlaku di Indonesia .....	88
1. Gugatan .....	88
2. Penetapan Sementara .....	89
3. Ketentuan Pidana .....	91
 <b>BAB IV UPAYA PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN</b>	
<b>TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU .....</b>	<b>94</b>

A. Motif Pemalsuan Merek .....	96
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Beredarnya Barang Palsu .....	98
C. Upaya Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan .....	100
1. Komisi Banding Merek.....	100
2. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual .....	102
D. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran barang palsu .....	105
E. Upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan merek.....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran .....	110